



P E N E T A P A N

Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah *contensius* antara:

PEMOHON I, Agama Islam, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Sabanar Lama Gg.Bebatun, RT.58/RW.21, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, Agama Islam, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Buruh Nelayan, Beralamat di Jalan Gajah Mada, RT.17, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II** ;

PEMOHON III, Agama Islam, Umur 84 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Bohe Silian, Kampung Bohe Silian, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, Agama Islam, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Bohe Silian, Kampung Bohe Silian, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, Agama Islam, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Karang Rejo, RT.04, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon V** ;

PEMOHON VI, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Merdeka III, RT.92, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon VI** ;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI disebut sebagai **para Pemohon**;

Dalam hal ini para Pemohon telah memberi kuasa kepada **Oche William Keintjem, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara Pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM "OCHE WILLIAM KEINTJEM, S.H., M.H. & REKAN" yang beralamat di Jl. Rambai Padi, RT.36, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor: 53/SK/IX/2024/PA.TR tanggal 23 September 2023;

Melawan

RADA BINTI NGADI, Agama Islam, Umur 89 Tahun, Pekerjaan IRT, Beralamat di Kampung Bohe Silian, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon I**;

SARASWATI BINTI PATI, Agama Islam, Beralamat di Kampung Bohe Silian, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon II**;

MARTINI BINTI NASRUN (Ahli Waris CAWANI BINTI NGADI), Agama Islam, Beralamat di Kampung Bohe Silian, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.TR tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon telah melakukan akad nikah menurut agama Islam seorang laki-laki yang bernama

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.TR



AYAH/KAKEK PARA PEMOHON dan seorang Wanita yang bernama **IBU/NENEK PARA PEMOHON** yang diperkirakan pada tanggal 18 Mei Tahun 1923 di Desa Bohesilian, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **Umbi** dan telah mewakilkan kepada imam kampung setempat dan dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama **Suding** dan **Harman Bolot** dengan mahar 250 pokok kelapa serta di hadiri oleh sanak saudara dan tetangga ;

2. Bahwa sewaktu akan menikah kedua orang tua Para Pemohon berstatus Perjaka dan Perawan/Gadis dan tidak mempunyai hubungan keluarga, nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;

3. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon dan termohon **AYAH/KAKEK PARA PEMOHON** dan **IBU/NENEK PARA PEMOHON** dari hasil perkawinan orang tua Pemohon dan termohon yaitu **AYAH/KAKEK PARA PEMOHON** dan **IBU/NENEK PARA PEMOHON** telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama:

1. **ANAK I**, lahir di Bohe Silian, tanggal 3 Juni 1925 ;
2. **ANAK II**, lahir di Bohe Silian, tanggal 12 September 1928;
3. **ANAK III**, lahir di Bohe Silian, tanggal 05 April 1930;
4. **ANAK IV**, lahir di Bohe Silian, tanggal 20 Januari 1935;
5. **ANAK V**, lahir di Bohe Silian, tanggal 01 Juni 1939;
6. **ANAK VI**, lahir di Bohe Silian, tanggal 21 Agustus 1942;
7. **ANAK VII**, lahir di Bohe Silian, tanggal 14 April 1945;
8. **ANAK VIII**, lahir di Bohe Silian, tanggal 21 November 1948;
9. **ANAK IX**, lahir di Bohe Silian, tanggal 01 Agustus 1952;
10. **ANAK X**, lahir di Berau, tanggal 01 Juni 1954;

4. Bahwa **AYAH/KAKEK PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari tahun 1970 sesua Kutipani Akta Kematian Nomor: 6403-KM-13082024-0005, sedangkan **IBU/NENEK PARA PEMOHON** meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus tahun 1980 sesuai dengan kutipan Akte Kematian Nomor: 6403-KM-13082024-0003, yang telah di keluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau Kalimantan Timur tertanggal 13 Agustus tahun 2024;

5. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Para Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun sementara ibu Para Pemohon dan Termohon berstatus Perawan/Gadis dalam usia 16 tahun;

6. Bahwa Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V mendudukan Termohon I, II, III, dan Termohon IV dalam permohonan ini, yang merupakan saudara kandung dan ahli waris saudara kandung Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V, karena Para Termohon I, II, III, dan Termohon IV merupakan ahli waris dari **AYAH/KAKEK PARA PEMOHON dan IBU/NENEK PARA PEMOHON**;

7. Bahwa Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V mengurus permohonan isbat nikah kedua orang tua Pemohon ini bertujuan agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus Akte kelahiran dan Paspor serta Dokumen lainnya milik Para pemohon maupun Para termohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa Permohonan Para Pemohon ini dan selanjutnya memberi Putusan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan kedua orang tua Pemohon antara **AYAH/KAKEK PARA PEMOHON** dengan **IBU/NENEK PARA PEMOHON** yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei Tahun 1923 di Desa Bohesilian, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Atau, apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutuskan perkara ini berpendapat lain, Mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dan atas perkenan Ketua/Majelis Hakim menerima dan mengabulkannya sebelumnya diucapkan terima kasih.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI diwakili kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan nasihat terkait dengan permohonan para Pemohon, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya mencoba untuk memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya memperbaiki surat permohonannya dilakukan sebelum permohonan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 490/Pdt.G/2024/PA.TR harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 490/Pdt.G/2024/PA.TR dari para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III;

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	51.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	90.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)